

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Metode penentuan awal bulan Syawal Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah yaitu menggunakan metode hisab dan rukyat. Metode hisab yang digunakan adalah hisab Aboge yang termasuk dalam hisab '*urfi*, Para ulama' di kalangan umat Islam sepakat bahwa hisab '*urfi* ini tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah, metode hisab ini dapat dikatakan sudah kadaluarsa dan tidak relevan lagi. Selain itu, Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah juga menggunakan *rukyatul hilāl* sebagai metode utama yang dilakukan dalam upaya penentuan hari raya, mereka melihat *hilāl* dengan mata telanjang tanpa alat bantu apa-apa. rukyat yang dilakukan Tarekat Naqsabandiyah ini termasuk dalam *Rukyah bil fi'li*. *Ru'yah bil fa'li* ini hanya dapat dilakukan untuk kepentingan ibadah dan tidak bisa diaplikasikan untuk penyusunan kalender, karena penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya.
2. Penerapan metode hisab Aboge Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah Aboge sudah harus berosasi ke sistem Asapon guna

penyesuaian dengan system kalender Hijriah. Namun, pada prakteknya penentuan awal bulan Syawal lebih menitikberatkan pada hasil *rukyatul hilāl*. Perbedaan hasil penentuan hari raya kiranya dilatar belakangi adanya perbedaan visibilitas yang ditetapkan antara pemerintah dengan Tarekat Naqsabandiyah, pemerintah menetapkan *hilāl* dapat dilihat minimal 2 derajat sedangkan Tarekat Naqsabandiyah menetapkan minimal 3,5 derajat. Hal ini bisa jadi dipengaruhi karena Tarekat Naqsabandiyah tidak menggunakan alat penunjang apapun dalam proses *rukyatul hilāl*.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti sampaikan beberapa saran yakni:

1. Berkaitan dengan metode hisab *Aboge* yang termasuk dalam hisab ‘*urfi* dan tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah untuk pelaksanaan ibadah. Diharapkan kepada tokoh Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Mujadiddiyah untuk mengkaji ulang hisab *Aboge* yang sudah tidak relevan lagi dipergunakan saat ini karena sudah harus diganti dengan *Asapon*, selain itu hisab ‘*urfi* juga tidak dapat digunakan untuk penentuan waktu ibadah.
2. Mengenai pelaksanaan *rukyatul hilāl* dengan mata telanjang alangkah baiknya memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pada saat ini seperti penggunaan alat bantu optik misalnya teleskop atau teodholite.

